



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gusti Ngurah Nyoman Sudarma;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Cekik Kecamatan Selemadeg Tengah Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2020 sampai dengan 15 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Nyoman Sudarma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto.
 - 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus shabu.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu.
 - 1(satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) botol plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna hijau dengan no simcard 081999038061.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Ngurah Nyoman Sudarma pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita pada suatu waktu di bulan November 2020 bertempat di sebuah kamar kost tepatnya di Banjar Cemonggon Desa Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I Wayan Agus Astrika bersama dengan tim yakni saksil Komang Rai Bagaskara yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada sebuah mobil dari Denpasar yang menuju Klungkung dengan membawa narkoba.
- Bahwa kemudian para saksi bersama dengan timnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 20.30 Wita menghentikan kendaraan yang dicurigai di depan pos polisi tepatnya di Jln. Ngurah Rai Lingkungan Bucu Kel. Semarapura Tengah Kec. Klungkung Kab.Klungkung kemudian setelah penumpang mobil yakni Terdakwa dan saksi I Gede Ready Jaya Semadi turun selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas yang di gunakan oleh saksi I Gede Ready Jaya Semadi barang-barang yang dicurigai sebagai narkotika dan barang tersebut diakui kepemilikannya I Gede Ready Jaya Semadi.
- Bahwa kemudian di peroleh keterangan bahwa saksi I Gede Ready Jaya Semadi dan Terdakwa sering menggunakan narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengecekan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita November 2020 tim yang terdiri dari saksi I Wayan Agus Astrika, saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Rai Bagaskara dan saksi I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa, SH melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa tepatnya di Banjar Cemonggon Desa Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung yang disaksikan oleh saksi Ni Nyoman Ayu Rusmini dan ditemukan barang yakni 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastik warna bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna hijau dengan nomor SIM Card 081999038061 yang ditemukan di lemari baju Terdakwa dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di dapat bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram Bruto atau 0,20 gram bruto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram sehingga tersisa 0,19 gram dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 1139/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengann nomor 6950/2020/NF berupa Kristal bening dan 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan metamphetamine dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Ngurah Nyoman Sudarma pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita pada suatu waktu di bulan November 2020 bertempat di sebuah kamar kost tepatnya di Banjar Cemonggon Desa Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi I Wayan Agus Astrika bersama dengan tim yakni saksil Komang Rai Bagaskara yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada sebuah mobil dari Denpasar yang menuju Klungkung dengan membawa narkoba.
- Bahwa kemudian para saksi bersama dengan timnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 20.30 Wita menghentikan kendaraan yang dicurigai di depan pos polisi tepatnya di Jln. Ngurah Rai Lingkungan Bucu Kel. Semarapura Tengah Kec. Klungkung Kab.Klungkung kemudian setelah penumpang mobil yakni Terdakwa dan saksi I Gede Ready Jaya Semadi turun selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam tas yang di gunakan oleh saksi I Gede Ready Jaya Semadi barang-barang yang dicurigai sebagai narkotika dan barang tersebut diakui kepemilikannya I Gede Ready Jaya Semadi.
- Bahwa kemudian di peroleh keterangan bahwa saksi I Gede Ready Jaya Semadi dan Terdakwa sering menggunakan narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan pengecekan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 15.30 Wita November 2020 tim yang terdiri dari saksi I Wayan Agus Astrika, saksi I Komang Rai Bagaskara dan saksi I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa, SH melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa tepatnya di Banjar Cemonggon Desa Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badungyang disaksikan oleh saksi Ni Nyoman Ayu Rusmini dan ditemukan barang yakni 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastik warna bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna hijau dengan nomor SIM Card 081999038061 yang ditemukan di lemari baju Terdakwa dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di dapat kan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram Bruto atau 0,20 gram bruto dan disisihkan sebanyak 0,01 gram sehingga tersisa 0,19 gram dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no. Lab: 1139/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengann nomor 6950/2020/NF berupa Kristal bening dan 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli shabu dari Pak Man yakni tanggal 12 November 2020 dan menggunakannya sesaat sebelum ditangkap yakni pada tanggal 13 November 2020 bersama dengan saksi I Gede Ready Jaya Semadi.
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan ekstasi pada tanggal 13 November 2020 sebelum di tangkap di Klungkung bersama dengan saksi I Gede Ready Jaya Semadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Nyoman Ayu Rusmini:

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 15.30 Wita saksi menyaksikan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung di sebuah kamar rumah kost yang berlokasi di Banjar Cemenggon Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah dua orang petugas Kepolisian dari Polres Klungkung, namun saksi tidak mengenal namanya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan oleh petugas saat penggeledahan tersebut adalah:
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A31 warna hijau dengan nomor SIM Card 081999038061;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan tindakan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan saat penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Wayan Agus Astrika:

- Bahwa saksi bersama I Ketut Rai Bagaskara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Bucu Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya kami menghentikan kendaraan yang dicurigai sebagai target, di dalam mobil saksi dan I Ketut Rai Bagaskara menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan I Gede Ready Jaya Semadi. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap I Gede Ready Jaya Semadi ditemukan barang-barang berupa narkotika. Kemudian dilakukan pendalaman dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar kos yang berlokasi di daerah Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WITA di sebuah kamar kost yang berlokasi di Banjar Cemenggon Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses penggeledahan tersebut diamankan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik warna bening;

Yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar kost tempat dilaksanakan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab: 1139/NNF/2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6950/2020/NF berupa kristal bening dan 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan metamfetamin a dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam narkotika golongan I UU no. 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi tidak atas seijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi I Ketut Rai Bagaskara:

- Bahwa saksi bersama I Wayan Agus Astrika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Bucu Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya kami menghentikan kendaraan yang dicurigai sebagai target, di dalam mobil saksi dan I Wayan Agus Astrika menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan I Gede Ready Jaya Semadi. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap I Gede Ready Jaya Semadi ditemukan barang-barang berupa narkotika. Kemudian dilakukan pendalaman dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kos yang berlokasi di daerah Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WITA di sebuah kamar kost yang berlokasi di Banjar Cemenggon Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa dari proses penggeledahan tersebut diamankan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik warna bening;

Yang ditemukan di lemari pakaian di dalam kamar kost tempat dilaksanakan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab: 1139/NNF/2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6950/2020/NF berupa kristal bening dan 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam narkoba golongan I UU no. 35 tahun 2009;
 - Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi tidak atas seijin pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah memakai barang tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Bucu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung oleh dua petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sedang Bersama teman Terdakwa yang bernama I Gede Ready Jaya Semadi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberhentikan oleh polisi ketika Terdakwa bersama I Gede Ready Jaya Semadi dalam perjalanan menuju Denpasar dari kos pacar I Gede Ready Jaya Semadi yang berlokasi di Klungkung pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WITA. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap I Gede Ready Jaya Semadi ditemukan barang-barang berupa narkoba. Kemudian dilakukan pendalaman dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kos yang berlokasi di daerah Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WITA di kamar kost Terdakwa yang berlokasi di Banjar Cemenggon Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa dari proses penggeledahan tersebut diamankan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih;
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik warna bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari membeli dengan seseorang yang Terdakwa tahu bernama Pak Man (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu tersebut tepatnya empat hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memakainya sendiri di kamar kost Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba dari I Gede Ready Jaya Semadi, tapi Terdakwa pernah dikasih narkoba oleh I Gede Ready Jaya Semadi;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020, sebelum Terdakwa dan I Gede Ready Jaya Semadi berangkat ke Klungkung. Saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dan extasy sebanyak setengah butir bersama dengan I Gede Ready Jaya Semadi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Mei 2020 namun jarang-jarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:1139/NNF/2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6950/2020/NF berupa Kristal bening dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkoba Golongan I no urut 37 Lampiran I UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas pembungkus sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih;
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) botol plastik warna bening;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A31 warna hijau dengan nomor SIM Card 081999038061;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan I Gede Ready Jaya Semadi di dalam mobil di depan pos Polisi tepatnya di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Bucu Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa saat itu I Gede Ready Jaya Semadi sedang membawa shabu dan ekstasi kemudian setelah dilakukan pengembangan dan pengeledahan di kamar kos Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 15.30 Wita di dalam kamar kos Terdakwa yakni di Banjar Cemonggon Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto, 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastik warna bening. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Pak Man di Denpasar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab:1139/NNF/2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6950/2020/NF berupa Kristal bening dan no 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkotika Golongan I no urut 37 Lampiran I UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Gusti Ngurah Nyoman Sudarma dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saat sedang bersama dengan I Gede Ready Jaya Semadi di dalam mobil di depan pos Polisi tepatnya di Jalan Ngurah Rai Lingkungan Bucu Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WITA. Bahwa saat itu I Gede Ready Jaya Semadi sedang membawa shabu dan ekstasi kemudian setelah dilakukan pengembangan dan pengeledahan di kamar kos Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 15.30 Wita di dalam kamar kos Terdakwa yakni di Banjar Cemonggon Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto, 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih, 1 (satu) potong pipet plastik warna putih, 1 (satu) botol plastik warna bening. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Pak Man di Denpasar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor Lab:1139/NNF/2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6950/2020/NF berupa Kristal bening dan no 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU no. 35 tahun 2009 dan nomor 6951/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar Narkoba Golongan I no urut 37 Lampiran I UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Narkoba Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto.
- 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus shabu.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) botol plastik warna bening.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna hijau dengan no simcard 081999038061.

yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (Narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusti Ngurah Nyoman Sudarma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 gram bruto atau 0,20 gram netto.
 - 2 (dua) klip plastik bekas pembungkus shabu.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 3 (tiga) potong pipet plastik bekas pembungkus shabu.
 - 1(satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang berisi pipet plastik putih.
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) botol plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A31 warna hijau dengan no simcard 081999038061.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2021**, oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.** dan **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Ni Wayan Anggriati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)